

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, seluruh penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada hukum, menjunjung prinsip keadilan, kepastian hukum, serta akuntabilitas dalam setiap penggunaan kewenangan dan keuangan negara.¹ Salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan negara hukum adalah adanya pembagian kewenangan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.²

Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bagi pelaksanaan otonomi daerah, termasuk pengakuan terhadap keberadaan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Dalam konteks ini, desa tidak hanya

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* 2005, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 122–123

² Bagir Manan, *Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994, hlm. 15.

diposisikan sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek yang memiliki kewenangan pemerintahan sendiri.³ Pemberian kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri pada dasarnya dilandasi oleh pertimbangan bahwa desa merupakan entitas pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga lebih memahami kebutuhan, potensi, serta permasalahan yang dihadapi secara langsung.⁴

Oleh karena itu, penyerahan kewenangan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat pelayanan publik, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa.⁵ Selain itu, kemandirian desa juga menjadi bagian dari upaya negara dalam mewujudkan desentralisasi dan demokratisasi pemerintahan hingga ke tingkat paling bawah.⁶ Di sisi lain, adanya pembagian dan penyerahan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa merupakan konsekuensi dari prinsip desentralisasi dalam negara kesatuan.⁷

Pembagian urusan ini diperlukan untuk menciptakan kejelasan kewenangan, menghindari tumpang tindih kebijakan, serta menjamin

³ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa* Tahun 2015, Malang: Setara Press, hlm. 32.

⁴ Taliziduhu Ndraha, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa* Tahun 2011, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 45.

⁵ Pasal 18, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁶ Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia* Tahun 2014, Yogyakarta: FPPD, hlm. 87

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

terselenggaranya pemerintahan yang efektif dan terkoordinasi.⁸ Sebagai perwujudan amanat konstitusi tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.⁹ Salah satu implikasi penting dari undang-undang ini adalah adanya kebijakan penyaluran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).¹⁰ Dana Desa dimaksudkan sebagai instrumen untuk memperkuat kemandirian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Namun demikian, penyerahan urusan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara kepada desa menimbulkan konsekuensi yuridis berupa meningkatnya tanggung jawab pemerintah desa dalam mengelola dana tersebut secara akuntabel.¹¹ Dalam konteks negara hukum, setiap penggunaan dana publik harus diawasi dan dipertanggungjawabkan.¹² Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga menempatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang berfungsi melakukan

⁸ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik* Tahun 2010, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, hlm. 92.

⁹ Pasal 55, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* Tahun 2015 Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 84.

¹¹ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan*, Tahun 2017 Yogyakarta: Kanisius, hlm. 45.

¹² Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Bupati Mandailing Natal terkait pengelolaan Dana Desa.

pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, termasuk dalam pengelolaan Dana Desa.

Lebih lanjut, penggunaan Dana Desa harus mengacu pada prinsip sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan sebagai satu kesatuan sistem hukum. Dalam konteks tersebut, pelaksanaan Dana Desa di Desa Huraba perlu ditinjau kesesuaiannya dengan kebijakan pemerintah daerah serta peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.¹³

Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.¹⁴ Pemberdayaan masyarakat desa menjadi aspek penting karena bertujuan meningkatkan kemandirian, kesejahteraan, serta kualitas sumber daya manusia di desa. Namun dalam praktiknya, penggunaan Dana Desa sering kali lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur fisik dibandingkan dengan pemberdayaan masyarakat.¹⁵

Dalam perspektif negara hukum modern (*rechtsstaat*), pengelolaan Dana Desa harus memenuhi prinsip akuntabilitas hukum dan politik.¹⁶ Oleh karena itu, efektivitas penggunaan Dana Desa tidak hanya diukur dari

¹³ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2017* Bandung: Alfabeta, hlm. 28–30.

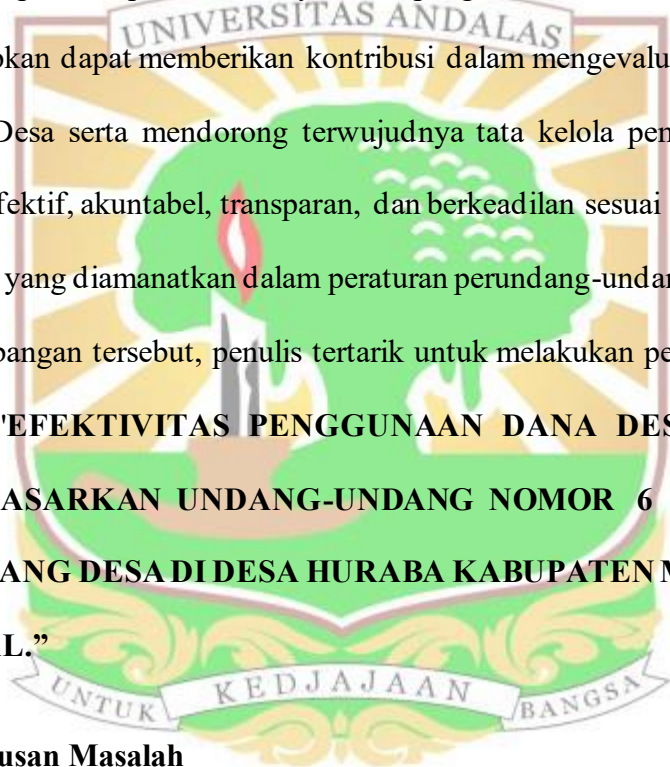
¹⁴ Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia*, hlm. 102..

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Negara Hukum Indonesia*, Tahun 2010 Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 134.

¹⁶ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, hlm. 95.

terserapnya anggaran, tetapi juga dari sejauh mana dana tersebut mampu mencapai tujuan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji efektivitas penggunaan Dana Desa di Desa Huraba Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, guna menilai kesesuaian antara ketentuan normatif dengan praktik pelaksanaannya di lapangan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengevaluasi pengelolaan Dana Desa serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang efektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Atas dasar pertimbangan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA HURABA KABUPATEN MANDAILING NATAL."**



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Penggunaan Dana Desa di Desa Huraba, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

2. Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Huraba Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan penulis diatas yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penggunaan Dana Desa di Desa Huraba, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Huraba Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan ilmu Hukum Tata Negara secara khusus yaitu berkaitan dengan efektivitas penggunaan dana desa di Huraba kecamatan Siabu kabupaten Mandailing Natal.

2. Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan untuk dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dalam jurusan ilmu hukum khusus kajian mengenai efektifitas penggunaan dana Desa di Huraba Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal.
- 2) Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Desa, dan dapat menjadi dasar untuk meningkatkan pengelolaan dana dengan lebih transparan dan akuntabel, serta memperbaiki perencanaan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 3) Bahan kajian ilmiah ini dapat dimanfaatkan untuk akademis dan penelitian, karena memuat data serta analisis yang berguna sebagai referensi bagi studi lanjutan. Hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik dalam pengembangan desa dan meningkatkan metode pengelolaan serta distribusi dana desa.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencari jawaban yang tepat terhadap suatu permasalahan yang ada di dalam kenyataan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode, cara berpikir, dan teknik tertentu yang disusun secara sistematis. Tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan pengetahuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi kepentingan praktis dalam

kehidupan.¹⁷ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis (empiristis), yaitu membandingkan norma yang ada dengan fakta-fakta yang ada di lapangan, khususnya berkaitan penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berkaitan dengan efektivitas Dana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, untuk itu akan diteliti baik data primer maupun sekunder.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif evaluatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan memaparkan dengan jelas subjek dan objek penelitian yang kemudian akan diteliti dan memberikan justifikasi atas hasil penelitian tersebut.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian langsung atau penelitian lapangan melalui wawancara yakni dengan menggunakan wawancara semi terstruktur terhadap instansi terkait seperti di Kantor Kepala Desa Huraba Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diolah atau yang didapat dalam keadaan siap terbuat dan dipergunakan segera, baik dan bentuk isi data

¹⁷ Nur Solikin, 2021. *Pengantar Metodologi dan Penulisan Hukum*, Qiara Media, Vol. 1, hlm:3.

sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisa, maupun konstruksi data. Data sekunder ini dapat diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Misalnya, buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundangan, dan sebagainya.¹⁸

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari norma dasar dan peraturan perundang-undangan yang mengikat bagi individu maupun masyarakat, yaitu:
 - a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
 - d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 - e) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini tersendiri dari sesuai tulisan yang tidak berbentuk peraturan perundang-undangan, seperti buku-buku hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari semua tulisan yang tidak berbentuk peraturan perundangan-undangan, seperti buku-

¹⁸ Nur Solikin, *Op Cit*, hlm:1.

buku atau literatur, hasil penelitian, jurnal umum, hasil seminar, symposium dan loka karya, diktat dan catatatan kuliah dan majalah yang dapat dipertanggungjawabkan muatannya dan media massa lainnya baik elektronik maupun cetak.

- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder merupakan penelitian perpustakaan (library research) yakni berupa penelitian, buku-buku, jurnal dan sebagainya.

3. Alat Pengumpul Data

Berdasarkan tujuan penelitian maka teknik pengumpulan data yang penulis gunakan sebagai berikut:

- a) Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Wawancara mendalam (*Indepth Interview*) yang dilakukan secara terbuka dan diberikan kebebasan kepada informan untuk berbicara secara luas dan mendalam serta digunakan sistem yaitu dengan mencari informan kunci yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian atau informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti yaitu:

- (1) Bapak Kasmir Dalimunthe sebagai Kepala Desa Huraba, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal.

(2) Bapak Abdurrahman Pulungan sebagai BPD Desa Huraba, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal.

b) Studi Dokumen adalah pengumpulan data yang mengidentifikasi semua data dalam bentuk berkas yang diperoleh selama penelitian pada Kantor Kepala Desa Huraba Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan telah diperlukan telah dikumpulkan dan ditemukan. pemisahan data akan dilakukan untuk mendapatkan data yang tepat. Setelah menyaring dan memisahkan data, langkah selanjutnya mengolah data yang disusun secara sistematis melalui proses editing, yang akan merapikan data yang diperoleh memilih data yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian sehingga bahwa kesimpulan umum akhir dapat diperoleh dapat dijelaskan kemudian, tergantung kenyataan yang ada.

5. Teknik Analisis Data

Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, penulis melakukan analisis secara kualitatif yakni dengan menilai data yang telah disajikan untuk menjawab masalah berdasarkan teori-teori yang ada dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang tepat. Data yang diperoleh dari lokasi penelitian baik

data primer maupun data sekunder, akan disusun dan disajikan serta dianalisis serta dengan menggunakan deskriptif kualitatif berupa pemaparan yang kemudian dianalisis dan dinarasikan dengan mekanisme penulisan karya ilmiah.¹⁹



¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Prenada Media Group Jakarta, hlm:22.